



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ACHMAD SAMUIN alias MUIN alias KACONG bin H. ROHADIN;**
 2. Tempat lahir : Banjarmasin;
 3. Umur / tgl lahir : 30 tahun / 5 Mei 1990;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jalan Sungai Baru RT 007 RW 001
Kelurahan Sungai Baru Kecamatan
Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Sdr. NORHANIFANSYAH, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aluh Idut RT 17 LK VIII Kandangan, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kgn tanggal 12 April 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kgn, tanggal 8 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kgn;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kgn, tanggal 8 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kgn, atas nama **ACHMAD SAMUIN alias MUIN alias KACONG bin H. ROHADIN**, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD SAMUIN Als MUIN Als KACONG Bin (Alm) H. ROHADIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD SAMUIN Als MUIN Als KACONG Bin (Alm) H. ROHADIN** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun, menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan **pidana denda sebesar 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah) Subsidiar pidana penjara 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 50,25 gram dikurangkan berat kantong plastik 0.25 gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu **50,00 (lima puluh koma nol nol) gram** kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
 - 1 (satu) buah plastik hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 warna merah muda dengan Imei 863994034020420;



- 1 (satu) buah tas jeans merk Quicksilver;
- 1 (satu) buah kain buff penutup wajah warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol DA 6373 JQ.

Dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD SAMUIN Als MUIN Als KACONG Bin (Alm) H. ROHADIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa ACHMAD SAMUIN Als MUIN Als KACONG Bin (Alm) H. ROHADIN pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Bukhari Desa Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi PAHRUL RAJI ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering menjadi perlintasan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dalam kuantitas yang banyak karena di daerah tersebut merupakan jalan "tikus" atau jalan alternatif dari Banjarmasin ke daerah Hulu Sungai, setelah itu saksi PAHRUL RAJI melakukan penyelidikan dan didapat informasi kalau ada orang yang membawa narkoba jenis sabu-sabu disebut



bengkel karena sedang memperbaiki sepeda motornya, saat itu juga saksi PAHRUL RAJI serta saksi MUHAMMAD ARIP dan saksi DONY EKO PRASTYONO melakukan penyisiran tempat yang dimaksud lalu mendapati terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dilapisi plastik hitam dan dibungkus dengan kain warna abu-abu didalam tas selempang milik terdakwa, selain itu para saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 warna merah muda dengan Imei : 863994034020420 dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Kalumpang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. RASDI (DPO) dan proses penyerahan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak langsung tatap muka dengan Sdr. RASDI (DPO) melainkan melalui sambungan telepon yang mana terdakwa diarahkan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tepat dipinggir jalan disebuah warung yang tutup dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah dibungkus oleh plastik warna hitam atau dalam bentuk paket, paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa ambil tersebut untuk terdakwa antarkan kedaerah Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada pemesan yang tidak terdakwa ketahui namanya, untuk sistem transaksi yang terdakwa lakukan dalam mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dari Banjarmasin lalu setelah terdakwa sampai ditempat yang dituju kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RASDI (DPO) yang kemudian menghubungkan terdakwa dengan pembeli dan selanjutnya terdakwa diarahkan melalui sambungan telepon untuk meletakkan paket narkoba jenis sabu-sabu disuatu tempat yang disepakati, untuk harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mengetahuinya dan terdakwa hanya ditugaskan oleh Sdr. RASDI (DPO) sebagai kurir (perantara) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dari mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. RASDI (DPO) melalui sistem transfer namun narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum sempat terdakwa antar karena ketika diperjalanan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 010/10841.00/2021 Tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Kalumpang setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu-sabu dengan berat kotor 50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) gram dikurangkan berat kantong plastik 0.25 gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 50,00 (lima puluh koma nol nol) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
 - Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0074 Tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Sdr. Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut *Positif* mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;
 - Bahwa saksi PAHRUL RAJI serta saksi MUHAMMAD ARIP dan saksi DONY EKO PRASTYONO menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa yang seorang buruh harian lepas bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- ATAU
- KEDUA
- Bahwa terdakwa ACHMAD SAMUIN Als MUIN Als KACONG Bin (Alm) H.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHADIN pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Bukhari Desa Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *secaratanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi PAHRUL RAJI ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di daerah Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering menjadi perlintasan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dalam kuantitas yang banyak karena di daerah tersebut merupakan jalan "tikus" atau jalan alternatif dari Banjarmasin ke daerah Hulu Sungai, setelah itu saksi PAHRUL RAJI melakukan penyelidikan dan didapat informasi kalau ada orang yang membawa narkoba jenis sabu-sabu disebuah bengkel karena sedang memperbaiki sepeda motornya, saat itu juga saksi PAHRUL RAJI serta saksi MUHAMMAD ARIP dan saksi DONY EKO PRASTYONO melakukan penyisiran ketempat yang dimaksud lalu mendapati terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dilapisi plastik hitam dan dibungkus dengan kain warna abu-abu didalam tas selempang milik terdakwa, selain itu para saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 warna merah muda dengan Imei : 863994034020420 dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Kalumpang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. RASDI (DPO) dan proses penyerahan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak langsung tatap muka dengan Sdr. RASDI (DPO) melainkan melalui sambungan telepon yang mana terdakwa diarahkan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tepat dipinggir jalan disebuah warung yang tutup dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus oleh plastik warna hitam atau dalam bentuk paket, paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa ambil tersebut untuk terdakwa antarkan ke daerah Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada pemesan yang tidak terdakwa ketahui namanya, untuk sistem transaksi yang terdakwa lakukan dalam mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dari Banjarmasin lalu setelah terdakwa sampai ditempat yang dituju kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RASDI (DPO) yang kemudian menghubungkan terdakwa dengan pembeli dan selanjutnya terdakwa diarahkan melalui sambungan telepon untuk meletakkan paket narkoba jenis sabu-sabu disuatu tempat yang disepakati, untuk harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mengetahuinya dan terdakwa hanya ditugaskan oleh Sdr. RASDI (DPO) sebagai kurir (perantara) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dari mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. RASDI (DPO) melalui sistem transfer namun narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum sempat terdakwa antar karena ketika diperjalanan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa berat 1 (satu) paket plastik kecil Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 010/10841.00/2021 Tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Kalumpang setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu-sabu dengan berat kotor 50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) gram dikurangkan berat kantong plastik 0.25 gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 50,00 (lima puluh koma nol nol) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0074 Tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Sdr. Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut *Positif* mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba”.



- Bahwa saksi PAHRUL RAJI serta saksi MUHAMMAD ARIP dan saksi DONY EKO PRASTYONO menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu lalu terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa yang seorang buruh harian lepas bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **PAHRUL RAJI bin H. ASHARI AKMAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Kalumpang antara lain Saksi Muhammad Arip dan Saksi Dony Eko Prastyono telah mengamankan Terdakwa yang telah membawa narkotika jenis sabu dan senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
 - Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di Jalan Bukhari Desa Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan dari Polsek Kalumpang mendapat informasi mengenai peredaran narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penyisiran didaerah yang disebutkan dalam informasi tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan di bengkel tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan mendatangi dan menanyai Terdakwa serta melakukan pengegedahan, ternyata ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus



dengan plastik bening dilapisi plastik warna hitam dan dibungkus dengan kain warna abu-abu dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang disimpan terdakwa di dalam tas selempang yang dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dibawa Terdakwa dari Banjarmasin dan akan diantar ke daerah Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu yang ada pada Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Rasdi (DPO) dan Terdakwa adalah kurir yang bertugas mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang di daerah Alabio dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan menerima sabu di daerah Alabio karena ketika Terdakwa sampai di daerah Alabio, Terdakwa baru akan diarahkan oleh Sdr. Rasdi melalui telepon untuk meletakkan sabu tersebut ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Rasdi dan pembelinya;
- Bahwa berat sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah sekitar 50,25 (lima puluh koma dua lima) gram lengkap dengan plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk sabu yang didapatkan pada diri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan sabu ke daerah Alabio;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **MUHAMMAD ARIP bin MAR'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Kalumpang antara lain Saksi Pahrul Raji dan Saksi Dony Eko Prastyono telah mengamankan Terdakwa yang telah membawa narkotika jenis sabu dan senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di Jalan Bukhari Desa Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan dari Polsek Kalumpang mendapat informasi mengenai peredaran narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penyisiran di daerah yang disebutkan dalam informasi tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan di bengkel tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan mendatangi dan menanyai Terdakwa serta melakukan penggeledahan, ternyata ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dilapisi plastik warna hitam dan dibungkus dengan kain warna abu-abu dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang disimpan terdakwa di dalam tas selempang yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dibawa Terdakwa dari Banjarmasin dan akan diantar ke daerah Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu yang ada pada Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Rasdi (DPO) dan Terdakwa adalah kurir yang bertugas mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang di daerah Alabio dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan menerima sabu di daerah Alabio karena ketika Terdakwa sampai di daerah Alabio, Terdakwa baru akan diarahkan oleh Sdr. Rasdi melalui telepon untuk meletakkan sabu tersebut ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Rasdi dan pembelinya;
- Bahwa berat sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah sekitar 50,25 (lima puluh koma dua lima) gram lengkap dengan plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk sabu yang didapatkan pada diri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan sabu ke daerah Alabio;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
-
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang yang ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **DONY EKO PRASTYONO bin MARYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Kalumpang antara lain Saksi Pahrul Raji dan Saksi Muhammad Arip telah mengamankan Terdakwa yang telah membawa narkoba jenis sabu dan senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di Jalan Bukhari Desa Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan dari Polsek Kalumpang mendapat informasi mengenai peredaran narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penyisiran didaerah yang disebutkan dalam informasi tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan di bengkel tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan mendatangi dan menanyai Terdakwa serta melakukan pengeledahan, ternyata ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dilapisi plastik warna hitam dan dibungkus dengan kain warna abu-abu dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang disimpan terdakwa di dalam tas selempang yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut dibawa Terdakwa dari Banjarmasin dan akan diantar ke daerah Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu yang ada pada Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Rasdi (DPO) dan Terdakwa adalah kurir yang bertugas mengantarkan sabu tersebut kepada seseorang di daerah Alabio dan untuk itu Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan menerima sabu di daerah Alabio karena ketika Terdakwa sampai di daerah Alabio, Terdakwa baru akan diarahkan oleh Sdr. Rasdi melalui telepon untuk meletakkan sabu tersebut ditempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Rasdi dan pembelinya;
- Bahwa berat sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah sekitar 50,25 (lima puluh koma dua lima) gram lengkap dengan plastik pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk sabu yang didapatkan pada diri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan sabu ke daerah Alabio;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang yang ditemukan pada Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di Jalan Bukhari Desa Kalumpung Kecamatan Kalumpung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dan senjata tajam;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang berada di bengkel karena sepeda motor yang Terdakwa kendari rusak dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian yang kemudian memeriksa dan menggeledah Terdakwa hingga akhirnya menemukan 1 (paket) sabu yang Terdakwa bungkus dengan plastik hitam dan dilapis menggunakan kain penutup wajah (buffin) warna abu-abu dan 1 (satu) bilah senjata tajam yang Terdakwa simpan didalam tas selempang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju daerah Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan untuk mengantarkan sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Alabio;
- Bahwa sabu yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Sdr. Rasdi (DPO) dan Terdakwa bertugas mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Alabio dan untuk tugas tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sudah Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang memesan sabu pada Sdr. Rasdi, Terdakwa hanya bertugas mengantarkan, apabila Terdakwa tiba di Alabio, maka nantinya Sdr. Rasdi akan menelpon Terdakwa untuk memberitahu dimana harus meletakkan sabu yang dibawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Rasdi ketika sama-sama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan sabu ke daerah Alabio dengan upah yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu adalah milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa adalah sisa upah yang Terdakwa terima dari Sdr. Rasdi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0074 tanggal 1 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Banjarmasin dengan hasil pengujian se-diaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetam-ina, terdaftar dalam Golongan I Lampiran I Undang-Undang Republik In-donesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 010/10841.00/2021 Tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Kalumpang setelah ditim-bang yakni berat kotor 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,25 (nol koma dua lima) gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 50,00 (lima puluh koma nol nol) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 50,25 (lima puluh koma dua lima) gram dikurangkan berat kantong plastik 0.25 gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 50,00 (lima puluh koma nol nol) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 warna merah muda dengan Imei 863994034020420;
- 1 (satu) buah tas jeans merk Quicksilver;
- 1 (satu) buah kain buff penutup wajah warna abu-abu;
- Uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol DA 6373 JQ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di Jalan Bukhari Desa Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Para Saksi karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang berada di bengkel karena sepeda motor yang Terdakwa kendari rusak dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian yang kemudian memeriksa dan menggeledah Terdakwa hingga akhirnya menemukan 1 (paket) sabu yang Terdakwa bungkus dengan plastik hitam dan dilapis menggunakan kain penutup wajah (buffin) warna abu-abu dan 1 (satu) bilah senjata tajam yang Terdakwa simpan didalam tas selempang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju daerah Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan untuk mengantarkan sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Alabio;
- Bahwa sabu yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Sdr. Rasdi (DPO) dan Terdakwa bertugas mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Alabio dan untuk tugas tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sudah Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang memesan sabu pada Sdr. Risdi, Terdakwa hanya bertugas mengantarkan, apabila Terdakwa tiba di Alabio, maka nantinya Sdr. Rasdi akan menelpon Terdakwa untuk memberitahu dimana harus meletakkan sabu yang dibawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan sabu ke daerah Alabio dengan upah yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0074 tanggal 1 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 010/10841.00/2021 Tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Kalumpang setelah ditimbang yakni berat kotor 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,25 (nol koma dua lima) gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 50,00 (lima puluh koma nol nol) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kgn



Menimbang, bahwa unsur **"Setiap orang"** adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama **ACHMAD SAMUIN alias MUIN alias KACONG bin H. ROHADIN**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau **"Error in persona"**, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan **"Setiap orang"** disini adalah Terdakwa **ACHMAD SAMUIN alias MUIN alias KACONG bin H. ROHADIN** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tindak pidana dalam unsur kedua ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya satu perbuatan maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan "menawarkan untuk di jual" berarti mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual", adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melakukan pembayaran, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" yakni



mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan “menukar” yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di Jalan Bukhari Desa Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Para Saksi karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat diamankan, Terdakwa sedang berada di bengkel karena sepeda motor yang Terdakwa kendari rusak dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian yang kemudian memeriksa dan menggeledah Terdakwa hingga akhirnya menemukan 1 (paket) sabu yang Terdakwa bungkus dengan plastik hitam dan dilapis menggunakan kain penutup wajah (buffin) warna abu-abu dan 1 (satu) bilah senjata tajam yang Terdakwa simpan didalam tas selempang yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju daerah Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan untuk mengantarkan sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Alabio;

Menimbang, bahwa sabu yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Sdr. Rasdi (DPO) dan Terdakwa bertugas mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Alabio dan untuk tugas tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sudah Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang memesan sabu pada Sdr. Risdi, Terdakwa hanya bertugas mengantarkan, apabila Terdakwa tiba di Alabio, maka nantinya Sdr. Rasdi akan menelpon Terdakwa untuk memberitahu dimana harus meletakkan sabu yang dibawa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan sabu ke



daerah Alabio dengan upah yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu, yang mana pemilik sabu adalah Sdr. Rasdi (DPO) dan Terdakwa bertugas mengantarkan sabu, dalam hal ini dapat dikatakan Terdakwa sebagai penghubung antara Sdr. Rasdi dengan si pembeli atau pemesan sabu yang berada di daerah Alabio, dan untuk perannya tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sabu-sabu yang diantar Terdakwa adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0074 tanggal 1 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa dan melawan hukum) harus terbukti, dimana unsur ini telah terpenuhi jika terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan keduanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi,



kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan-kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Pasal 8 Undang Undang tersebut juga menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya secara tanpa hak karena Terdakwa bukanlah orang yang secara sah dapat melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Metamfetamina yang di masyarakat di kenal dengan nama *sabu-sabu* tersebut dan juga penguasaan Terdakwa terhadap *sabu-sabu* yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian unsur ***"Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*** telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan tentang berat narkotika untuk dapat dikenakan ayat (2) tersebut, yaitu dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu berupa Metamfetamina atau dikenal dengan nama *sabu* yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 010/10841.00/2021 Tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat oleh AKHMAD HUSYAIRI Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Kalumpang setelah ditimbang yakni berat kotor 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 50,25 (lima puluh koma dua puluh lima) gram dikurangkan berat kantong plastik 0,25 (nol koma dua lima) gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 50,00 (lima puluh koma nol nol) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa dijatuhkan pula

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 49,99 (empat puluh sembilan koma sembilan) gram (dari semula berat kotor 50,25 (lima puluh koma dua lima) gram dikurangkan berat kantong plastik 0.25 gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 50,00 (lima puluh koma nol nol) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin) yang ada pada Terdakwa secara melawan hukum, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah tas jeans merk Quicksilver dan 1 (satu) buah kain buff penutup wajah warna abu-abu yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 warna merah muda dengan Imei 863994034020420 yang menjadi alat komunikasi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka harus ditetapkan agar rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana dan bernilai ekonomis, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol DA 6373 JQ yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan kesehatan;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD SAMUIN alias MUIN alias KACONG bin H. ROHADIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 49,99 (empat puluh sembilan koma sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas jeans merk Quicksilver;
- 1 (satu) buah kain buff penutup wajah warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 warna merah muda dengan Imei 863994034020420;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nopol DA 6373 JQ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh **INRI NOVA SIHALOHO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.** dan **ANA MUZAYYANAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAIDHOWI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD JAKA TRISNADI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.

INRI NOVA SIHALOHO, S.H., M.H.

ANA MUZAYYANAH, S.H.

PANITERA PENGANTI

BAIDHOWI

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)